

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Wakil Walikota Cimahi (Ngatiyana) mengatakan bahwa kebutuhan pembangunan Kota Cimahi terus meningkat dari tahun ke tahun, oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya menggali potensi pajak daerah, diantaranya dengan mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah ([www.cimahikota.go.id](http://www.cimahikota.go.id)). Menurut Ardia (2017), realisasi penerimaan pajak daerah Kota Cimahi sepanjang tahun 2016 mengalami kenaikan dan bahkan melampaui target sebesar 105,9% atau sebesar Rp. 112 miliar dari target Rp. 105,8 miliar, dari sekian banyak penerimaan pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar adalah penerimaan pajak penerangan jalan. Sekretaris Bappenda (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kota Cimahi (Yunita R. Widiana) mengungkapkan bahwa dari sembilan jenis pajak daerah yang dikelola Bappenda Kota Cimahi, kontribusi terbesar diterima dari penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 37,7 miliar dari target Rp. 37 miliar (Ardia, 2017).

Upaya pemerintah dalam menggali potensi pajak daerah, tidak akan berhasil apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti yang terjadi di dalam penerimaan pajak reklame. Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, mengakui berdasarkan pantauan yang dilakukan Bappenda bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Satpol PP Kota Cimahi, banyak sekali pemasangan spanduk yang melanggar aturan, padahal pemberian aturan serta tata cara pemasangan spanduk sudah diberikan (Azis, 2017).

Pelanggaran pemasangan spanduk meliputi, pemasangan spanduk tidak berijin (ilegal) dan tidak sesuai penempatan, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, seharusnya pemasangan spanduk tidak dilakukan pada fasilitas-fasilitas yang dilarang (seperti pohon, tiang listrik, tempat ibadah, dan lain-lain), akan tetapi masih banyak spanduk ilegal yang terpasang sepanjang ruas jalan utama Kota Cimahi (Azis, 2017).

Pajak penerangan jalan yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak, dikelola oleh pihak Bappenda Kota Cimahi berdasarkan setiap penggunaan tenaga listrik sesuai dengan Perda Kota Cimahi No. 8 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan. Fasilitas penerangan jalan sendiri disediakan oleh pihak PLN maupun bukan PLN atau swasta, oleh karena itu Wajib Pajak yang menggunakan jasa yang disediakan PLN pemungutan pajaknya dilakukan oleh pihak PLN, sehingga daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan rekening listrik dipersamakan dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), sedangkan Wajib Pajak yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pihak bukan PLN atau swasta wajib mengisi SPTPD dan besarnya pajak terutang akan diterbitkan oleh Walikota Cimahi melalui SKPD berdasarkan SPTPD yang diisi oleh Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari bukan PLN (Perda Kota Cimahi No. 8 Tahun 2003). Oleh karena itu, harus ada kerjasama yang baik antara Bappenda, pihak PLN maupun bukan PLN serta Wajib Pajak, sehingga diharapkan penerimaan pajak penerangan jalan dapat meningkat sehingga dapat menaikkan penerimaan pajak daerah Kota Cimahi. Begitu pula untuk pajak reklame, walaupun penerimaan pajak reklame tidak sebesar pajak penerangan

jalan, tetapi pajak reklame memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan banyaknya penggunaan jasa reklame tersebut sebagai media promosi yang dapat digunakan untuk diketahui oleh khalayak umum, sehingga dapat meningkatkan suatu nilai jual barang atau jasa (Perda Kota Cimahi No.6 Tahun 2003). Namun, penerimaan pajak reklame tidak akan diperoleh secara maksimal apabila masih ada pelanggaran-pelanggaran, berupa pemasangan reklame tidak berijin (ilegal) maupun pemasangan reklame yang tidak sesuai penempatan. Maka dari itu, pihak Pemerintah Kota Cimahi harus menindaklanjuti serta memberikan sanksi tegas kepada para pengguna jasa reklame yang tidak sesuai dengan peraturan. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak Pemerintah daerah dan pihak Satpol PP dalam menindak pemasangan reklame-reklame yang tidak sesuai peraturan, sehingga para pengguna jasa reklame ini akan lebih tertib dan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah dikarenakan banyaknya pelanggar yang tidak membayar pajak. Sehingga diharapkan penerimaan pajak reklame yang diperoleh dapat lebih optimal sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Cimahi (Azis, 2017).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, oleh Nurzanah (2012) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011” hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pendapatan pajak reklame secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya. Pendapatan pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya. Pendapatan pajak reklame dan pajak penerangan jalan

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah studi yang dilakukan (tempat pengambilan data) dalam penelitian ini yaitu Kota Cimahi dan periode data yang diambil dalam penelitian ini adalah 2013-2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi. Objek penelitian yang dipilih adalah pajak penerangan jalan dan pajak reklame, dikarenakan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi, sedangkan pajak reklame mengalami banyak kendala karena pelanggaran-pelanggaran berupa pemasangan reklame yang melanggar aturan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi: Studi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2013-2017.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi?
2. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi?

3. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi.
2. pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi.
3. pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Penelitian diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah.

2. Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Bappenda Kota Cimahi

Manfaat penelitian bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Cimahi berguna untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap pajak daerah, sebagai bagian dari penerimaan pajak daerah yang bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah. Bagi Bappenda

Kota Cimahi, berguna menjadi sumbangan pemikiran tentang besarnya pengaruh pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap pajak daerah, sehingga dapat melakukan optimalisasi di dalam penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame, maupun penerimaan pajak lainnya yang termasuk dalam pajak daerah.

### 3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap pajak daerah Kota Cimahi, yang mana penerimaan pajak daerah berguna untuk pembangunan daerah, sehingga diharapkan dapat membuat masyarakat lebih taat untuk membayar pajak daerah.

